e-ISSN: 2808-4128
p-ISSN: 2809-2783

Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam
Vol. 03 No. 01, September 2023
https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/al-jadwa/

Metode Al-Jam'u dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian
(Riwayat Muslim no. indeks 1719 dengan Bukhari no. indeks 2457)

Mukhammad Alfani[1*], Athoillah Umar[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
[1]alfanialfa853@gmail.com, [2]a.umar@uinsby.ac.id
*Correspondence

DOI: 10.38073/aljadwa.v3i1.1068

Received: August 2023	Accepted: September 2023	Published: September 2023

Abstract

The Prophetic Hadith is the second source of Islamic law after the Quran. The Quran mentions many legal issues on a global scale, while the Prophet's hadith details these issues so that they can be understood by Muslims. In addition to serving as an explanation for the Quran, the Prophet's hadith is also a source of Islamic law to complement the Quran. Therefore, the accuracy of the Prophetic traditions is of great concern to Muslims. One of the roles of scholars is to solve the problem of conflicting traditions (mukhtalif traditions). There are contradictions in the prophetic traditions, there are mukhtalif traditions and mushkil traditions are terms used to describe conflicting traditions. The factors that lead to contradictions in traditions include differences in the time, place and situation when the traditions were spoken. Scholars have endeavored to clarify the Prophet's traditions and explain any contradictions so that the authenticity of the traditions is preserved and not exploited by irresponsible parties to the detriment of Islam. This study uses the descriptive-analytical method to analyze the significance of the issue of hadith contradictions. Therefore, this study provides a critical perspective on the understanding of hadith related to ikhtilaf al-hadis especially on the hadith about testimony with the al-jam'u method.
Keywords: *Hadith, Mukhtalif, Testimony*

Abstrak

Hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Quran menyebutkan banyak masalah hukum dalam skala global, sedangkan hadis Nabi merinci masalah-masalah tersebut agar dapat dimengerti oleh umat Islam. Selain berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Quran, hadis Nabi juga menjadi sumber hukum Islam untuk melengkapi Al-Quran. Oleh karena itu, keakuratan hadis Nabi sangat diperhatikan oleh umat Islam. Salah satu peran ulama adalah menyelesaikan masalah hadis yang bertentangan (hadis mukhtalif). Ada kontradiksi dalam hadis-hadis nabi, ada hadis mukhtalif dan hadis mushkil adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hadis yang saling bertentangan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontradiksi dalam hadis antara lain perbedaan waktu, tempat, dan situasi ketika hadis tersebut diucapkan. Para ulama berupaya keras untuk mengklarifikasi hadis-hadis Nabi dan menjelaskan jika terjadi pertentangan, agar keaslian hadis tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak merugikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis signifikansi isu kontradiksi hadis. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif kritis terhadap pemahaman hadis yang

berkaitan dengan ikhtilaf al-hadis terutama pada hadis tentang persaksian dengan metode al-jam’u.
Kata Kunci: *Hadis, Mukhtalif, Persaksian*

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci yang utama dan menjadi sumber utama ajaran dan pedoman bagi umat Muslim. Namun, selain Al-Qur'an, hadis juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan memahami ajaran Islam. Hadis-hadis ini merujuk pada perkataan, tindakan, dan panduan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama berabad-abad, para sahabat Nabi dan para ulama Islam telah berusaha untuk menyampaikan, mengumpulkan, dan memahami hadis-hadis ini.[1]

Sejarah dan perkembangan hadis dapat dianalisis dari dua perspektif penting: periwayatan dan pengkultusan hadis. Dari dua perspektif ini, kita dapat melihat proses dan transformasi dari perkataan, perbuatan, teladan, atribut, dan narasi Nabi Muhammad saw. yang ditransmisikan dari Nabi kepada para sahabatnya, dan bagaimana koleksi hadis digunakan sebagai panduan bagi dunia saat ini. Para ahli yang berbeda telah membangun garis waktu yang berbeda untuk pertumbuhan dan perkembangan hadis.[2]

Kata Hadis berasal dari akar kata :

حَدَثَ – يَحْدُثُ – حُدُوْثًا – وَحَدَاثَةً

Hadis dari akar kata diatas memiliki beberapa makna, antara lain sebagai berikut.

a. الْجِدَّةُ (Al-Jiddah = Baru)
b. الطَّرِيُّ (ath-thari = Lunak, lembut dan baru)
c. الْخَبَرُ وَالْكَلَامُ (Al-Khabar = Berita, pembicaraan dan Al-Kalam = Perkataan)

Tiga konsep etimologis yang telah disebutkan lebih sesuai untuk istilah 'hadits al-sharif'. Penggunaan kata 'hadits' di sini merujuk pada pesan-pesan Nabi karena makna pertama tidak berhubungan dengan ilmu hadits melainkan konteks teologi. Abu al-Baqa' percaya bahwa hadits adalah kata benda yang berasal dari *at-tabdis* atau *al-itibar*, yakni berita yang berasal dari Nabi Muhammad dan berkaitan dengan perkataan, tindakan, dan kesepakatan. Bangsa Arab telah mengenal berita atau hadits sejak zaman Jahiliyah. Al-Fara' mengatakan bahwa al-hadits berasal dari jamak uhdutsah, kemudian dijadikan

[1] Leni Andariati, “Hadis dan Sejarah Perkembangannya,” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (13 April 2020): 153–66, https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680.
[2] Andariati.

jamak dari kata hadis.[3]

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. merupakan kumpulan paling penting dan makna dari semua hadis dalam Al-Quran dan Sunnah. Studi hadis terdiri dari dua bagian, yaitu untuk meneliti keaslian riwayat Nabi Muhammad saw. dan untuk meneliti makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian keaslian hadis dilakukan untuk menentukan apakah hadis tersebut diterima (maqbul) atau ditolak (mardud).[4]

Untuk sebuah hadis dapat diterima sepenuhnya, hadis tersebut harus melalui proses selektif, sulit, dan rumit dalam periwayatannya, serta keaslian dan keabsahannya harus diverifikasi pada setiap tahap perkembangannya. Setiap generasi periwayatannya memiliki karakteristik dan persyaratan tertentu yang memungkinkan untuk menilai kebenaran dari sebuah hadis yang berasal dari Nabi dan dapat digunakan sebagai bukti serta referensi dalam menyelesaikan masalah.

Bagi seseorang yang ingin meneliti argumen hukum atau bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum, sangat penting untuk mengetahui tentang perdebatan dan kaidah-kaidahnya. Sebagai contoh, ketika seorang penyelidik menemukan kontradiksi antara dua argumen yang dianggapnya bertentangan (misalnya, salah satu argumen membuktikan adanya penilaian tentang sesuatu sementara yang lain menyangkalnya), ia membutuhkan pengetahuan atau metode untuk mengetahui bagaimana menemukan jalan tengah di antara kontradiksi yang terlihat atau bagaimana mendamaikan antara argumen-argumen yang bertentangan. Pada dasarnya, dalil-dalil hukum (Al-Qur'an dan Hadis) bersifat proporsional dan tidak ada kontradiksi di dalamnya karena keduanya berasal dari Allah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Islam terdapat Hadis Mukhtalif atau Hadis yang saling bertentangan. Beberapa dari Hadis tersebut bahkan bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, banyak umat Islam menolak Hadis-Hadis ini, terlepas dari asal-usul dan sejarahnya. Oleh karena itu, para ulama mempelajari disiplin ilmu yang disebut Macam-macam Hadis untuk memahami hadis-hadis tersebut dan mendamaikan perbedaan antara hadis-hadis tersebut. Dalam disiplin ilmu ini, 'mukhtaliful hadis' berarti bertentangan atau bersebrangan. Hadis-hadis tersebut seharusnya tidak dicampuradukkan dengan hadis-hadis lain. Hadis sendiri dipahami

[3] Abdul Majid Khon;, *Ulumul Hadis*, Ed. 2 (Jakarta: Amzah, 2012).

[4] Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis," *Holistic Al-Hadis* 1, no. 1 (24 Juni 2015): 1–24, https://doi.org/10.32678/holistic.v1i1.880.

sebagai perintah atau perilaku yang berasal dari Nabi.[5]

Dalam perspektif bahasa, perbedaan periwayatan hadis merupakan periwayatan yang saling bertentangan satu sama lain (dalam hal perintah atau tindakan Nabi). Ahli hadis menyebut perbedaan periwayatan ini sebagai periwayatan Mukhtalif yang kontradiktif dari Nabi (Abdul-Mustaqim, 2008: 84; Fatchur Rahman, 1974: 335). Al-Hakim al-Naisaburi (wafat 405 H) mengemukakan definisi hadis mukhtalif dalam bukunya Ma'rifat Ulum al-Khadits|:

سنن لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعارضها مثلها فيحتج أصحاب املذاىب بأحدمها ومها يف الصحة والسقم سيان

"Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, di sisi lain keduanya setara dalam kesahihan dan kelemahannya."

Menurut Nuruddin Itr, pengertian mukhtalif hadis lebih luas dan mencakup hubungan antara hadis dengan pembahasan syar'i lainnya, tidak hanya dibatasi pada pertentangan antara hadis dengan hadis (Nuruddin, 1997: 177). Abdul Mustaqim juga berpendapat bahwa pengertian mukhtalif dalam hadis tidak hanya terbatas pada pertentangan antara hadis dengan hadis, tetapi juga mencakup pertentangan dengan al-Quran, akal, sejarah, dan ilmu pengetahuan.(Abdul Mustaqim, 2008:84).

Ajjaj al-Khatib menjelaskan bahwa ilmu hadis mukhtalif adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang saling bertentangan, kemudian menafikannya atau mencari kesesuaian di antara keduanya. Selain itu, ilmu ini juga menganalisis riwayat-riwayat yang rumit dan sulit serta menjelaskan makna dari ketidaksamaan tersebut ('Ajjaj al-Khatib, 1989: 283). Subhih as-Shalih juga memberikan definisi:

علم يبحث عن األحاديث الت ظاىرىا التناقض من حيث إمكان اجلمع بينهما بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها أو محلها على تعدد احلادثة أو غري ذلك

"*Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan yang kemudian dapat dikompromikan dengan cara mentaqyid kemutlakannya, atau mentakhsis keumumannya, atau menganggap terjadinya pengulangan peristiwa*."

[5] Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (28 Desember 2014): 183–201, https://doi.org/10.24014/jush.v17i2.691.

Dalam konteks ilmu hadis, "mentaqyid" dan "mentakhsis" adalah dua konsep penting yang digunakan untuk mengatasi atau mendamaikan perbedaan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan atau kontradiktif.

1. **Mentaqyid (تقييد)**:

Mentaqyid adalah tindakan membatasi atau mengkualifikasi makna atau ruang lingkup suatu hadis. Dalam konteks ini, ketika dua atau lebih hadis tampaknya bertentangan, para ulama hadis dapat menggunakan konsep mentaqyid untuk menentukan bahwa hadis yang satu memiliki kondisi atau batasan tertentu yang membuatnya berlaku hanya dalam konteks tertentu atau dalam situasi-situasi tertentu.

Misalnya, jika ada dua hadis yang tampaknya bertentangan, salah satunya mendorong umat Muslim untuk melakukan suatu perbuatan, sementara yang lain melarangnya, para ulama dapat menggunakan mentaqyid untuk menentukan bahwa satu hadis berlaku hanya jika ada kondisi tertentu atau dalam situasi-situasi tertentu. Dengan kata lain, mereka membatasi makna hadis yang bersangkutan sehingga tidak ada kontradiksi dalam aplikasinya.

2. **Mentakhsis (تخصيص)**:

Mentakhsis adalah tindakan memberikan pengecualian atau mengkhususkan suatu aturan atau perintah dalam hadis tertentu. Ini digunakan ketika ada dua atau lebih hadis yang tampaknya bertentangan, dan para ulama ingin menunjukkan bahwa salah satu hadis memiliki kekuatan lebih atau prioritas dalam situasi tertentu.

Sebagai contoh, jika ada hadis yang umumnya mengharamkan suatu perbuatan, tetapi ada hadis lain yang memberikan pengecualian atau mengizinkannya dalam keadaan tertentu, para ulama dapat menggunakan mentakhsis untuk menunjukkan bahwa hadis yang memberikan pengecualian itu adalah yang berlaku dalam situasi khusus yang disebutkan.

Jadi, baik mentaqyid maupun mentakhsis adalah cara-cara yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menjelaskan atau mendamaikan perbedaan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. Ini memungkinkan para ulama untuk memberikan pemahaman yang lebih nuansa dan kontekstual terhadap hadis-hadis tersebut, sehingga tidak ada kontradiksi dalam aplikasi ajaran Islam.[6]

---

[6] Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Pekanbaru: Suska Press, 2010).

Sebagaimana dijelaskan di atas, Ikhlâf al-Hadîts adalah ilmu yang menganalisis kontradiksi dalam hadis dan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontradiksi dalam hadits-hadits tentang persaksian dengan menggunakan metode tafsir dan metode studi kepustakaan atau library research. Sedangkan, objek penelitiannya adalah dua hadis yang bertentangan maknanya (riwayat Shahih Muslim no. 1719 dan Shahih Bukhari no. 2457), kitab-kitab hadis, jurnal, artikel ilmiah, dam lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Ikhlâf al-Hadîts adalah ilmu yang menganalisis kontradiksi dalam hadis dan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontradiksi dalam hadits-hadits tentang persaksian dengan menggunakan metode tafsir dan metode studi kepustakaan atau library research. Sedangkan, objek penelitiannya adalah dua hadis yang bertentangan maknanya (riwayat Shahih Muslim no. 1719 dan Shahih Bukhari no. 2457), kitab-kitab hadis, jurnal, artikel ilmiah, dam lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hadis Mukhtalif

Mukhtalif atau ihtilaf, yang berarti "berbeda", "tidak sama" atau "bertentangan". Ikhtilaf adalah konsep yang lebih umum daripada ta'arudh (pertentangan) karena setiap ta'arudh bisa dikatakan sebagai perselisihan, tetapi tidak semua perselisihan bisa dikatakan sebagai ta'arudh.[7] Kata ini digabungkan dengan kata hadits untuk merujuk pada sebuah hadits yang memiliki ketidakkonsistenan, kontroversi, atau kontradiksi dengan hadits-hadits lain atau klaim-klaim syar'i lainnya. Imam Syafi'i mengatakan: "Kontradiksi muncul hanya ketika sebuah hadits tidak dapat didamaikan dengan hadits lain. Sebagai contoh, jika ada dua hadits tentang hal yang sama, yang satu membolehkan dan yang lain melarang.[8] Karenanya, menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, seseorang baru dianggap sebagai mukhtalif bila terdapat dua hadis yang saling bertentangan secara mutlak dan tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menolak salah satu dari dua hadis tersebut.

---

[7] M. Said, "METODE KOMPROMI DALAM MEMAHAMI HADITS - HADITS MUKHTALIF," *TAZKIRAH* 4, no. 1 (2019): 44–56, https://doi.org/10.53888/tazkirah.v3i2.327.
[8] al-Syafi'i, "tahqiq Rif'at Fauzi," dalam *al-Risalah* (Mesir: Dar al-Wafa', 2001).

Berbeda dengan al-Syafi'i, Ibn al-Shalah membagi hadis-hadis yang berbeda ke dalam dua kategori: hadis yang masih bisa didamaikan dapat diamalkan semuanya, sedangkan hadis yang tidak lagi bisa didamaikan harus meninggalkan salah satunya.[9] Dalam pandangan Ibn al-Shalah, hadis yang masih bisa dikompromikan dapat diamalkan semuanya karena masih memungkinkan untuk dipahami dan digunakan bersama-sama. Namun, hadis yang sudah tidak bisa dikompromikan lagi harus ditinggalkan salah satunya karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman dan aplikasinya. Dalam hal ini, Ibn al-Shalah menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam memahami dan mengaplikasikan hadis-hadis yang berbeda.

Sama seperti Ibn al-Shalah, al-Nawawi menjelaskan hadis Mukhtalif sebagai dua hadis yang mempunyai arti berlawanan, sehingga salah satunya harus dikompromikan atau dikuatkan.[10]

Disisi lain, Dr. Nuruddin mendefinisikan hadis sebagai "hadis yang pada dasarnya bertentangan dengan aturan-aturan Syariah, membuat asumsi-asumsi yang salah, atau bertentangan dengan teks-teks Syari’ah lainnya."[11] Definisi Nuruddin lebih luas daripada definisi ketiga imam di atas. Sementara ketiga imam tersebut memasukkan kontradiksi antara dua hadis dalam kategori hadis mufassir, Nuruddin memasukkan semua kontradiksi antara hadis dan bukti Syariah lainnya.

Dukungan penulis terhadap definisi kedua nuruddin tersebut dapat ditemukan dalam karya-karya para ulama yang membahas berbagai hadits, seperti *Musikil al-Dasar* karya Tahawi dan *Ta'wil muhtalaf al-Hadis* karya Ibnu Qutay. Penulis mendefinisikan hadis mursal sebagai berikut: "Hadis mursal adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain atau pernyataan seorang mufassir.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kontradiksi Hadis

Dalam prinsipnya, Hadis tidak bertentangan. Muhammad SAW dipilih oleh Allah sebagai manusia sempurna untuk menyampaikan wahyu Allah, dilindungi dari kesalahan dan diberikan kecerdasan yang menjadi ciri semua utusan Allah. Faktanya, apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Jika ada dua atau lebih Hadis yang bertentangan, itu mungkin karena tiga alasan, yaitu:

---

[9] Ibn Shalah, *Ma’rifah Anwa’ Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

[10] Al-Nawawi, *al-Taqrib Wa al-Taisir Li Ma’rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1985).

[11] Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis* (Damaskus, 1997).

1. salah satunya tidak dapat dipercaya, seperti Hadis palsu atau dhaif.

2. Salah satu dari dua Hadis yang bertentangan mungkin telah dihapus.

3. Kesalahpahaman mungkin terjadi pada orang yang mendengar atau membaca Hadis tersebut.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa “hadis-hadis yang bertentangan secara lahiriah dari tiga keadaan salah satunya tidak berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW karena adanya kesalahan dari salah seorang perawi hadis, meskipun perawi tersebut dapat dipercaya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika sebuah hadis dapat diriwayatkan, maka dapat diriwayatkan dengan hadis yang lain".[12]

C. Kompromi Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif

Para ahli tafsir hanya bisa menerapkan hadis setelah menyelesaikan kontradiksi. Ada empat metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami hadis yang berbeda pendapat, yaitu metode *al-Jam’u, al-Tarjih, al-Nash, dan al-Tawakkif*. Metode *al-Jam’u* mencari titik temu antara dua hadis yang berbeda pendapat dan mencari pemahaman alternatif di luar penjelasan yang tertera dalam hadis. Metode *al-Tarjih* menguatkan salah satu hadis yang lebih kuat dan mengabaikan hadis yang lain. Metode *al-Nash* membuang hadis yang bertentangan dan menerima hadis lainnya karena hadis yang dibuang dibatalkan oleh hadis yang datang kemudian. Oleh karena itu, salah satu dari empat metode tersebut adalah menyelesaikan kontradiksi dalam hadis melalui rekonsiliasi atau "al-jam’u" seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad.

Sebelum menggunakan metode lainnya, metode al-Jam harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan kontradiksi dalam hadis. Jika kontradiksi dapat diselesaikan dengan metode ini, maka tidak perlu menggunakan metode lain. Namun, jika kontradiksi tidak dapat diselesaikan dengan metode ini, maka metode lain harus digunakan.
Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi sebelum menggunakan metode rekonsiliasi ini:

Pertama, hadis yang bertentangan harus sama-sama layak untuk digunakan sebagai dalil, sehingga jika salah satu dari keduanya tidak layak, maka rekonsiliasi tidak dapat dilakukan. Kondisi kedua adalah rekonsiliasi tidak boleh menimbulkan kontradiksi dengan teks Syariah. Kondisi ketiga adalah rekonsiliasi tidak boleh menghasilkan interpretasi yang melampaui teks, dan kondisi keempat adalah bahwa orang yang

[12] Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma’ad fi Hady Khair al-Ibad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986).

mengkompromikan hadis harus memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu hadis, fikih, ushul, dan bahasa Arab. Jika semua kondisi ini terpenuhi, maka metode rekonsiliasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi dalam hadis. Namun, jika tidak terpenuhi, maka metode lain harus dipertimbangkan.

D. Hadis Mukhtalif Riwayat Sahih Muslim No. Indeks 1719 dengan Riwayat Sahih Bukhari No. Indeks 2457.

-Redaksi Hadis Pertama

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا[13]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, aku bacakan di hadapan Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)."[14]

Takhrij Hadis

1. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Vol. 3, Bab Fii Syahadah, Hal 304, No.Indeks 3596

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ ، قَالَ الْهَمْدَانِيُّ: وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: أَوْ يَأْتِي بِهَا الْإِمَامَ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمْدَانِيِّ " قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ[15]

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al Hamdani dan Ahmad bin As Sarah,

[13] Muslim Ibn al-H{ajjaj, *S{ah{i>h{ Muslim*, Vol 3, (t.t: Da>r Ihya’ al-Tura>s{ al ‘Arabiy), 1344, Hadis No. 1719

[14] Terjemahan Ensiklopedia Hadis

[15] Abu Dawud Sulaiman bin al ash’ath, *Sunan Abi Dawud*, vol. 3 (Beirut: Maktabah al-’Asriyah, t.t.).

telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas dari Abdullah bin Abu Bakr bahwa Ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin 'Amru bin Utsman bin 'Affan, telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin 'Amrah Al Anshari mengabarkan kepadanya, bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang seorang saksi terbaik yang datang membawa kesaksiannya, atau memberi kabar mengenai kesaksiannya sebelum ia ditanya mengenainya." -Abdullah bin Abu Bakr merasa ragu manakah di antara keduanya yang beliau sebutkan-. Abu Daud berkata, "Malik berkata, "Yang mengabarkan kesaksiannya, sementara orang yang memilikinya (hak untuk diberi persaksian) tidak mengetahuinya." Al Hamdani berkata, "Ia sampaikan kepada penguasa." Ibnu As As Sarh berkata, "Atau ia datang membawanya kepada seorang imam." Bentuk pengabaran ada pada hadits Al Hamdani. Ibnu As As Sarh berkata, "Ibnu Abu 'Amrah tidak menyebutkan nama Abdurrahman."[16]

2. Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol. 4, Bab Ma Ja'a Fii Syuhada' Ayyuhum Khair, Hal 544, No. Indeks 2295.

حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا[17]

Telah menceritakan kepada kami Al Anshari, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari ayahnya dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Utsman dari Abu 'Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani, Rasulullah ﷺ bersabda, "Maukah kalian kuberitahukan saksi-saksi terbaik? Yaitu seorang yang membawa kesaksian sebelum diminta."[18]

3. Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol. 4, Bab Ma Ja'a Fii Syuhada' Ayyuhum Khair, Hal 545, No. Indeks 2297.

---

[16] Terjemahan Ensiklopedia Hadis

[17] Muhammad bin Issa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak, *Sunan al-Tirmidzi*, vol. 4 (Beirut: Maktabah al-'Asriyah, t.t.).

[18] Terjemahan Ensiklopedia Hadis

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجُهَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ[19]

Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Adam Ibnu binti Azhar As-Samman, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab, telah menceritakan kepada kami Ubai bin ‘Abbas bin Sahal bin Sa’ad, telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Muhammad bin ‘Amru bin Hazm, telah menceritakan kepaaku ‘Abdullah bin ‘Amru bin ‘Utsman, telah menceritakan kepadaku Kharijah bin Zaid bin Tsabit, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abu ‘Amrah, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Khalid Al Juhani ia mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Saksi-saksi terbaik adalah orang yang menunaikan kesaksiannya sebelum diminta.”[20]

Data Perawi Hadis Pertama

1. **Zaid bin Khalid**

   Murid: Abu Umrah al-Juhani, Ayub bin Khalid al-Ansari, Al-Saib bin Khalid al-Ansari

   Guru: Abi bin Kaab al-Ansari, Zuhair bin Awam al-Asdi, Abu Dzar al-Ghifari

   Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim Bin Hibban al-Busti, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Zahabi Sahabat.

2. **Abdurrahman bin Amru bin Muhsin**

   Murid: Abu Bakar bin Amru al-Ansari, Abu Umrah al Juhani, Ishaq bin Abdullah al-Ansari

   Guru: Abu Rasyid al Ansari, al-Qasim bin Muhammad al Taimy, Abu Said al - khudri

   Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban al Busti Tsiqah

3. **Abdullah bin Amru bin Usman**

   Murid: Abu Bakar bin Amru al-Ansari, Abi bin Abbas al-Ansari, Dawud bin Husain al Qursyi.

[19] Muhammad bin Issa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak, *Sunan al-Tirmidzi*.
[20] Terjemahan Ensiklopedia Hadis

Guru: Abu Bakar bin Amru al-Ansari, Abu Umrah al-juhani, Husain bin Ali al Sibti

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban al Busti, Ahmad bin Suaib, Ibn Hajar al Aqalani Tsiqah.

4. **Abu Bakar bin Muhammad bin Amru**

   Murid: Abu Bakar bin Nafi’ al Qursyi, Abi bin Abbas al-Ansari, Usamah bin Zaid al-Lubsi

   Guru: Abu Nadlor al Salmi, Abu Bakar bin Abdirrahman, Anas bin Malik al-Ansari.

   Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban al Busti, Ibn Hajar al Asqalani, Abdurrahman bin Yusuf Tsiqah.

5. **Abdullah bin Abi Bakar**

   Murid: Abu Bakar bin Abi Sabrah al-Qursyi, Abu Bakar bin Abidillah al-Ansari, Abu Bakar bin Amru al-Ansari

   Guru: Abu Nadhor al Salmi, Abu Bakar bin Amru al-Ansari, As’ad bin Sahl al-Ansari.

   Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban al Busti, Ahmad bin Suaib, Ahmad bin Abdullah al-Ajla Tsiqah.

6. **Malik bin Anas bin Malik**

   Murid: Ahmad bin Abi Bakar al Qursyi, Ahmad bin Ibrahim al Muwasliy, Ahmad bin Isma’il al-Sahmi

   Guru: Aban bin Usman al-Amwi, Abu Bakar bin Abidillah al-Adwi, Abu Bakar bin Umar al-Qursyi.

   Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Bakar al Baihaqi, Abu Hatim bin Hibban al-Busti, Abu Hatim al Razi Tsiqah.

7. **Yahya bin Yahya bin Bakar**

   Murid: Ahmad bin Azhar al-Idy, Ahmad bin Siyar al-Marwazi, Ahmad bin Yunus al-Tamimi

   Guru: Abu Bakar bin Tafi’ al-Qursyi, Ahmad bin Yunus al Tamimi, Azhar bin Said al Bahili

   Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban al-Bustiy, Abu Zur’ah al-Razi, Ahmad bin Hanbal Tsiqah

-Redaksi Hadis Kedua

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ[21]

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Zahdam bin Mudharrib berkata, aku mendengar 'Imran bin Hushain radhiallahu'anhuma berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka." 'Imran berkata, "Aku tidak tahu apakah Nabi ﷺ menyebutkan lagi setelah (generasi beliau) dua atau tiga generasi setelahnya." Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang suka berkhianat (sehingga) mereka tidak dipercaya, mereka suka bersaksi padahal tidak diminta persaksian mereka, mereka juga suka memberi peringatan padahal tidak diminta berfatwa dan nampak dari ciri mereka orangnya berbadan gemuk-gemuk".[22]

Takhrij Hadis

1. Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja’fani, *Sahih al Bukhari*, Vol. 5, Bab Fadhail Ashab Nabi, Hal 2, No.Indeks 3650.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي: أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ "[23]

Telah bercerita kepadaku Ishaq, telah bercerita kepada kami an-Nadlar, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah, aku mendengar Zahdam bin Mudlarrib, aku mendengar 'Imran bin Hushain radhiallahu'anhuma berkata, Rasulullah

[21] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja’fani, *Sahih al Bukhari* (Beirut: Dar Tuwq al Najah, t.t.).
[22] Terjemahan Ensiklopedia Hadis
[23] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja’fani, *Sahih al Bukhari*.

ﷺ bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah yang orang-orang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka." 'Imran berkata, "Aku tidak tahu apakah setelah menyebut generasi beliau, beliau menyebut lagi dua generasi atau tiga generasi setelahnya." "Kemudian akan datang setelah kalian suatu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi dan mereka suka berkhiyanat (sehingga) tidak dipercaya, mereka memberi peringatan padahal tidak diminta memberi fatwa dan nampak dari ciri mereka berbadan gemuk-gemuk".[24]

2. Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja’fani, *Sahih al Bukhari*, Vol. 8, Bab Ma Yuhzaru Min Zuhrah Dunya wa Tanafus Fiiha, Hal 91, No.Indeks 6428.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ – قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا – ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ "[25]

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, saya mendengar Abu Jamrah berkata, telah menceritakan kepadaku Zahdam bin Mudlarrib dia berkata, saya mendengar 'Imran bin Hushain radhiallahu'anhuma dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku (periode sahabat), kemudian orang-orang pada masa berikutnya (Tabi'in), kemudian orang-orang pada masa berikutnya (Tabi'ut tabi'in)." 'Imran berkata, 'Saya tidak tahu apakah Nabi ﷺ menyebutkan 'orang-orang sesudah masa beliau' dua atau tiga kali.' 'Setelah itu akan datang orang-orang yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak dimintai kesaksian, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bernadzar namun tidak meIaksanakannya dan diantara mereka tampak gemuk.'[26]

3. Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja’fani, *Sahih al Bukhari*, Vol. 5, Bab Man La Ya Nafii bin Nazar, Hal 141, No.Indeks 6695.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

---

[24] Terjemahan Ensiklopedia Hadis
[25] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja’fani, *Sahih al Bukhari*.
[26] Terjemahan Ensiklopedia Hadis

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي: ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ – ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، يَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ "[27]

Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Jamrah, telah menceritakan kepada kami Zahdam bin Mudharrib mengatakan, aku mendengar Imran bin Hushain menceritakan dari Nabi ﷺ bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya." -Imran berkata, 'Aku tidak tahu penyebutan dua atau tiga kali setelah generasi beliau', - "Kemudian datang suatu kaum yang mereka bernadzar namun tidak mereka penuhi, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak di minta menjadi saksi, dan nampak tanda mereka adalah kegemukan."[28]

Data Perawi Hadis Kedua

1. **Imran bin Husain**

   Murid: Abdullah bin Amru al-Ajla, Aslam al Adwi, Anas bin Malik al-Ansari.

   Guru: Anas bin Malik al-Ansari, Hakim bin Amru al-Ghifari, Abu Zar al-Ghifari

   Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim ar-Razi, Abu Hatim bin Hibban al-Busti, Ibn Hajar al-Asqalani Tsiqah.

2. **Zahdam bin Mudhrab**

   Murid: Ayub al-Sukhtiyani, Qasim bin 'Asim al Tamimi, Qasim bin Muhammad al-Taimy

   Guru: al-Jarud bin Ula' al-Idy, Qasim bin 'Asim al-Tamimi, Abdullah bin Qais al-As'ari

   Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim al-Razi, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Dzahabi Tsiqah

3. **Nashar bin Imran**

   Murid: Aban bin Yazid al-Athar, Ibrahim bin Thahman, al-Barra bin Yazid

   Guru: Sa'id bin Ahram al-Thani, Abu Bakar bin Abi Musa al-As'ary, Abu Bakar bin Imarah

[27] Ibid., Vol 8, 141, No. Indeks 6695
[28] Terjemahan Ensiklopedia Hadis

Jarh Wa Ta'dil: Abu Hatim ar-Razi, Abu Hatim bin Hibban al-Busti, Abu Zur'ah ar-Razi

4. **Su'bah bin Hajjaj**

   Murid: Adam bin Abi Iyas, Abu al-Jariyah al-Idy, Abu Bakar bin Nadlor al-Idy

   Guru: Adam bin Ali al-Ajla, Aban, Abu Dhahhak

   Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Ja'far al Aqili, Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim bin Hibban al-Busti Tsiqah.

5. **Adam bin Abdirrahman**

   Murid: Ahmad bin Azhar al Idy, Ahmad bin Hasan al-Tirmidzi, Ahmad bin Nashar al-Qursyi

   Guru: Ayub bin Utbah al-Yamami, Israil bin Yunus al-Si'I, Ismail bin Ulya al-Asdy

   Jarh Wa' Ta'dil: Menurut Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim bin Hibban al-Busti, Ahmad bin Abdullah al-Ajla Tsiqah

Analisis Hadis

-Hadis pertama (Riwayat Sahih Muslim No. Indeks 1719).

Dalam ayat ini, Yahya menceritakan bahwa ia berbicara dengan Malik mengenai Abdullah. Yahya memberitahu Malik bahwa Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kisah ini kepada ayahnya, Abdullah bin Amr bin Usman bin Abi Amr al-Anshari, dan ayahnya mendengarnya dari Zaid bin Khalid al-Juhan. Hadis ini diriwayatkan oleh empat tabi'in, yakni Abdullah, ayahnya, Abdillah bin Amr bin Usman, dan Ibnu Abi Amr (Abdurrahman bin Amr bin Muhanshān al-Anshārī).

Rasulullah SAW bersabda,

أَلَا أُخبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

"Apakah kalian mau aku beritahukan tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta."

Dalam penafsiran hadis ini terdapat dua pengertian yaitu:

a) Pendapat yang paling berpengaruh dan terkenal dari Imam Malik dan para ulama mazhab Syafi'i ialah bahwa seseorang yang memberikan kesaksian atas nama orang lain harus melakukannya dengan benar. Namun, hal yang berbeda terjadi ketika orang tersebut tidak menyadari bahwa dia telah menjadi saksi. Kemudian, ketika orang yang membutuhkan kesaksian datang kepadanya, dia diberitahu

bahwa dia adalah saksi yang dibutuhkan.

b) Dalam konteks lembaga amar makruf nahi munkar, kesaksian dianggap sebagai bukti yang valid. Namun, kesaksian dari pihak yang bukan hak individu tidak diterima dalam kasus-kasus seperti perceraian, emansipasi budak, wakaf, wasit umum, penerapan hukum Allah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapa pun yang mengetahui informasi terkait masalah tersebut harus menghadap ke hakim dan memberikan kesaksian mereka.

Allah SWT berfirman,

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Allah SWT berfirman, "*....dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...." (QS. Ath- Thalaaq: 2), yang berarti kesaksian harus didasarkan pada kepercayaan dan ketulusan hati.*

Jenis pertama dalam hal memberikan bukti adalah ketika seseorang harus memberitahu orang yang bersangkutan karena itu merupakan sebuah kepercayaan. Terdapat penafsiran lain yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kiasan atau metafora, dan bahwa kesaksian seharusnya diberikan setelah diminta, bukan sebelumnya. Seperti pepatah, "orang yang murah hati memberi sebelum diminta", artinya memberikan dengan cepat tanpa menunggu diminta.

Para ulama menyatakan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang mengutuk mereka yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi, dalam sabda Nabi: "Mereka bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi". Para ulama memiliki beberapa penafsiran yang berbeda mengenai hal ini. *Pertama*, bahwa hadis ini benar karena seseorang yang memberikan kesaksian harus mengetahui perkara tersebut dan kemudian bersumpah untuk bersaksi sebelum diminta. *Kedua*, kesaksian palsu, yaitu ketika seseorang memberikan kesaksian tanpa alasan atau tanpa diminta. *Ketiga*, seseorang yang berpura-pura menjadi saksi padahal sebenarnya bukan. *Keempat*, orang yang terus-menerus memberikan label kepada orang lain sebagai ahli surga atau ahli neraka. Namun, penafsiran ini lemah dan mungkin masih memerlukan kajian lebih lanjut. Wallahu a'lam. [29]

[29] Imam An-Nawawi, *Manhaj Syarah Sahih Muslim*, Kitab persaksian, vol 8 (Darus Sunnah) hal 488-490.

-Hadis kedua (Riwayat Sahih Bukhari No. Indeks 2457).

Imam Bukhari menjelaskan bahwa "ketika diminta untuk bersaksi", jika Anda tidak diminta untuk bersaksi tentang penyimpangan, Anda tidak boleh bersaksi. Imam Bukhari juga mengutip pengakuan Abu Jaliz bahwa ia tidak bersaksi tentang tindakan yang menyimpang. Riwayat Abu Jaliz dari Asy-Sya'bi menggunakan istilah ini. Pembahasan tentang pengakuan ini juga merujuk kepada para perawi yang merujuk kepada pengakuan ini bersama dengan maushul-sanad, dan menjelaskan gabungan antara riwayat Abu Jaliz dari Asy-Sya'bi dan riwayat-riwayat lain dari Asy-Sya'bi.

Imam Bukhari juga mengutip sebuah hadis yang berasal dari riwayat Abdallah bin Mas'ud, Imran bin Mas'ud, dan Imran bin Hushain, yang berbunyi "Sebaik-baik di antara kalian adalah generasi yang hidup di masaku". Hadis ini memiliki informasi tambahan yang tidak terdapat dalam hadis-hadis lainnya dan telah diriwayatkan oleh para sahabat lainnya. Semua fakta dan informasi tambahan dalam riwayat mereka telah dijelaskan di awal pembahasan tentang keutamaan para Sahabat. Penyertaan hadis ini berkaitan dengan masalah kesaksian.

يَخُوْنُوْنَ (berkhianat). Berdasarkan mayoritas riwayat, kata "berkhianat" digunakan, di mana kata tersebut berasal dari huruf kha' yang diambil dari kata "خِيَانَة". Namun, dalam satu naskah, Ibnu Hazm menyatakan bahwa kata yang digunakan adalah "يَخْرِبُوْنَ" yang artinya adalah "berperang". Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa jika riwayat yang terakhir ini benar, maka maksud dari penggunaan kata tersebut adalah mengambil harta orang lain dan meninggalkannya tanpa memiliki apa-apa.

لاَيُؤْتَمَنُوْنَ (dan tidak diberi amanah). Artinya orang-orang tidak memberikan amanah pada mereka karena pengkhianatan yang begitu jelas sehingga orang tidak lagi mempercayai mereka dan kepercayaan pada mereka hilang.

وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ (bersaksi dan tidak diminta menjadi saksi). Istilah tersebut memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama adalah memberikan keterangan tentang peristiwa tanpa harus menjadi saksi. Sedangkan yang kedua adalah memberikan keterangan di hadapan pengadilan tanpa harus menjadi saksi. Pilihan yang kedua lebih sesuai dengan makna hadis Nabi Zaid bin Khalid yang menyatakan bahwa "saksi terbaik adalah seseorang yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk melakukannya", namun hal tersebut tidak sejalan dengan riwayat Muslim yang ada.: أَلا أُخبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاء؟ الذي يأتي بالشَّهَادَةِ قَبْل (Maukah kamu, aku beritahukan tentang para saksi yang terbaik? Orang yang

memberi kesaksian sebelum diminta).

Para cendekiawan agama yakni ahli agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedua tradisi tersebut dan oleh karena itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menguatkan satu hadis dan melemahkan hadis lainnya. Ibn Abd Bār cenderung untuk membenarkan hadis Zayd bin Khalid, yang dikutip oleh para ulama Madinah, dan menempatkannya pada posisi yang lebih baik daripada hadis ulama Irak. Ia bahkan mengklaim bahwa hadis Imran bin Husain (riwayat kedua) lebih baik daripada hadis para ulama Irak, dan ia bahkan mengklaim bahwa hadis Husain (riwayat kedua pada bagian sebelumnya) tidak memiliki sumber. Husain dikutip oleh Ibnu Abd Barr. Husain dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis Zaid bin Khalid hanya dikutip oleh Imam Muslim. Kelompok kedua berusaha untuk menemukan titik temu antara kedua pandangan tersebut dari perspektif yang berbeda:

1. Berdasarkan hadis Zaid, ada situasi di mana seseorang menyaksikan orang lain memiliki hak atas seseorang, namun pemegang haknya tidak menyadarinya. Oleh karena itu, yang menyaksikan tersebut harus memberitahu pemegang haknya. Hadis tersebut juga menyatakan bahwa jika pemegang hak meninggal, maka saksi harus memberitahu ahli waris dan wali dari orang yang meninggal, karena mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak atas seseorang. Jawaban terbaik atas hadis ini disetujui oleh Yahya bin Sa'id (guru Imam Malik), Imam Malik, dan dua orang lainnya.
2. Hadis Zaid berkaitan dengan kesaksian Hisbah, yang tidak berhubungan dengan hak asasi manusia. Hisbah mencakup hal-hal seperti memerdekakan budak, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, wasiat, iddah, talak, dan menunggu hukuman yang ditetapkan untuk suatu perbuatan. Kesimpulan dari jawaban ini adalah bahwa hadis Ibnu Abbas berkaitan dengan hak individu, sedangkan hadis Zaid bin Khalid berkaitan dengan hak-hak Allah.
3. Hadis Zaid diinterpretasikan sebagai penekanan pada pentingnya kesaksian. Motivasi untuk memberikan kesaksian sama seperti semangat memberi sebelum diminta, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli kedermawanan: "Berilah sebelum diminta, yaitu segera setelah Anda diminta, tanpa menunda-nunda".

Ketiga alasan tersebut berasal dari kenyataan bahwa saksi-saksi hanya dapat

memberikan kesaksian di hadapan hakim jika diminta oleh pemilik yang sah. Oleh karena itu, mereka yang bersaksi melawan pemilik yang tidak dikenal atau dalam kasus hadis, tidak dianggap melanggar aturan hadis. Beberapa ulama juga membolehkan kesaksian sebelum diminta berdasarkan makna sederhana dari hadis Zaid bin Khalid dan kemudian menafsirkan hadis Imran melalui beberapa penafsiran:

1. Dalam Hadis dijelaskan bahwa sumpah palsu terjadi ketika seseorang memberikan kesaksian tentang suatu peristiwa yang sebenarnya tidak ia saksikan. Beberapa ulama yang dikutip oleh At-Tirmidzi menyokong penjelasan tersebut.
2. Menyingkap makna kesaksian dalam hadis, yaitu bersaksi di bawah sumpah. Hal ini didasarkan pada kata-kata Ibrahim di ujung hadis Ibnu Mas’ud. Oleh karena itu, tidak melakukan tindakan tersebut sama dengan tidak bersumpah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, sumpah disebut juga kesaksian.Penekanannya adalah pada kesaksian manusia terhadap hal-hal supernatural seperti masuk surga atau neraka. Hal ini dikatakan oleh para pengikut keserakahan menurut penjelasan Al-Hattabi.
3. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang bersedia menjadi saksi meskipun mereka tidak layak menjadi saksi. Ini berarti seseorang bergegas untuk bersaksi bahkan jika pemilik yang sah mengetahuinya dan tidak memintanya.
4. Niat dari hadis ini adalah untuk hadir di pengadilan secepat mungkin untuk bersaksi meskipun pemegang hak mengetahuinya dan tidak meminta untuk bersaksi.[30]

Istilah "saksi yang tidak diminta" merujuk pada seseorang yang tidak dapat menjadi saksi sampai dia diminta oleh orang yang menyatakan bahwa "orang itu memiliki kekuasaan atas saya". Berbeda dengan saksi kejahatan, seperti pembunuhan atau perampokan, yang dapat melaporkan peristiwa yang terjadi tanpa diminta. Saksi yang tidak diminta hanya bisa memberikan kesaksian setelah diminta oleh pihak yang berwenang.

Selain itu, ketika seseorang dikatakan gemuk, artinya orang tersebut suka makan dan minum berlebihan sehingga berat badannya bertambah. Ada yang berpendapat bahwa orang gemuk kaya karena mampu membeli makanan dan minuman yang banyak, namun

[30] Vina Najariah, “HADIS-HADIS MUKHTALIF DAN METODE PENYELESAIANNYA,” preprint (Open Science Framework, 27 Juni 2023), https://doi.org/10.31219/osf.io/hdmzn.

ada juga yang mengatakan bahwa orang gemuk hanya berpura-pura memiliki kekayaan yang sebenarnya tidak dimilikinya.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Hilal bin Isaf dari Imran bin Qushayn bahwa ada seseorang yang ingin menjadi gemuk dan menyukai kegemukan. Namun, hadis ini sebenarnya berarti bahwa orang yang gemuk cenderung malas dan sulit untuk melakukan ibadah, sehingga sifat ini dikecam. Ibn al-Attin juga berpendapat bahwa yang dikecam bukanlah orang yang gemuk secara alamiah, melainkan orang yang sengaja ingin menjadi gemuk dan mencari cara untuk meningkatkan berat badan.

تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ (*orang yang kesaksiannya mendahului salah satu dari mereka dan sumpahnya mendahului kesaksiannya*). Artinya, tidak dalam satu situasi, tetapi dalam dua situasi yang berbeda. Karena sekali hal itu terjadi, tidak akan ada habisnya. Sama seperti orang yang ingin bersaksi, disumpah untuk mengukuhkannya. Terkadang kesaksian disumpah sebelum kesaksian itu diberikan, dan terkadang kesaksian disumpah sebelum kesaksian itu diberikan. Pada saat yang sama, itu tergantung pada sikap orang yang mengizinkan kesaksian itu disumpah. Dengan demikian, seseorang bisa bersaksi dan bersumpah.

Ibnul Jauzi mengatakan bahwa ini berarti bahwa kejadian tersebut terjadi dalam dua situasi yang berbeda, dan karena itu tidak akan pernah berakhir. Ini seperti ketika seseorang bersaksi dan harus bersumpah untuk mengukuhkannya. Terkadang sumpah diucapkan sebelum kesaksian, dan terkadang sumpah diucapkan bersamaan dengan kesaksian. Bagaimanapun, apakah sumpah diperlukan atau tidak tergantung pada orang yang menerima kesaksian. Dengan demikian, seseorang dapat memberikan kesaksian dan bersumpah.

Menurut Ibnu Battar, ini menunjukkan bahwa sumpah dalam kesaksian tidak valid. Ibnu Shaban dalam kitab As-Zahi mengatakan, "Saya bersaksi demi Allah bahwa si Fulan adalah milik si Fulan" dan kemudian ia bersaksi dan kemudian tidak bersaksi. Namun, Ibnu Battar mengatakan bahwa pandangan ini bertentangan dengan mazhab Malik

قالَ ابْرَاهِيمُ كَانُوا يُضربونا على الشهادة والعهد (Ibrahim berkata, "*Mereka juga memukuli kami karena kesaksian dan perjanjian*"). Imam Bukhari menambahkan melalui sanad ini di awal pembahasan tentang kebajikan, وَ نَحْنُ صِغَارٌ (*Di waktu kami masih kecil*.) Imam Muslim meriwayatkan dengan lafazh كَانُوْ يَنْهَوْنَ وَنَحْنُ عَلْمَانٌ عَنِ الْعَهْد (*Mereka biasa melarang*

kami di waktu masih kecil) والشهادات *tentang perjanjian dan kesaksian*). Pembahasan tentang sumpah dan janji kemudian menyebutkan وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ عَلْمَان (*Kawan-kawan kami melarang kami untuk bersaksi ketika kami masih muda*).

Abu Umar bin Abdul Bar melarang penggunaan ungkapan yang tergesa-gesa seperti "Saya adalah saksi bagi Allah" dan "Saya telah membuat perjanjian dengan Allah" di antara ungkapan-ungkapan lain yang serupa. Beliau juga melarang mengucapkan "Aku adalah saksi bagi Allah" dan "Aku telah membuat perjanjian dengan Allah" atau kata-kata yang serupa.

Ibnu Hajar menyatakan bahwa sangat mungkin apa yang dikatakannya itu benar. Namun, ada kemungkinan juga bahwa mereka melarang kesaksian dan wasiat karena keduanya merupakan tanggung jawab yang berat, terutama dalam hal warisan, karena manusia cenderung lupa dan lalai. Selain itu, menulis bukanlah praktik yang umum pada masa itu, dan larangan tersebut mungkin bertujuan untuk mendorong pembuatan surat wasiat, karena dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Terkadang, surat wasiat disebut sebagai kontrak. Allah berfirman, "Orang-orang yang berbuat zalim tidak menerima petunjuk-Ku," yang berarti mereka tidak menerima kehendak-Ku. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang sumpah dan nazar.[31]

E. Metode Al-Jam’u dalam Penyelesaian Hadis Pertama dan Kedua

Secara lahiriyah, kedua hadis tersebut nampak bertentangan karena pada hadis pertama, Nabi menyatakan bahwa kesaksian yang paling baik adalah yang diberikan secara sukarela tanpa ada permintaan, sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa di masa akhir zaman, ada orang-orang yang hidup mewah tetapi mereka tetap memberikan kesaksian meski tidak diminta.

Oleh karena itu, Para ulama menyatukan kedua hadis tersebut karena hadis pertama merujuk pada kesaksian tentang hak-hak Allah, sedangkan hadis kedua berkaitan dengan hak-hak manusia. Jika seorang saksi memberikan kesaksian yang benar dalam kasus pertama dan pelaku tidak mengetahuinya sebelumnya atau meninggal dunia sebelum memberikan kesaksiannya, dan dalam kasus kedua, jika seseorang telah memiliki saksi pertama, ia tidak dapat menghadirkan saksi kedua. Dengan demikian,

[31] Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathu al-Baari*, Kitabusy-syahadah, vol 15 (Pustaka Azzam) 43-50, nomor indeks 2652

kedua hadis ini dapat diterima.[32]

Analisis di atas menunjukkan bahwa penulis mencoba untuk menjelaskan cara mengatasi potensi pertentangan antara dua hadis dalam Islam yang terlihat secara lahiriyah. Dalam analisisnya, penulis mengemukakan bahwa ada dua hadis yang pada pandangan awal mungkin terlihat bertentangan, tetapi para ulama Islam telah mencoba untuk menyatukan makna keduanya dengan mempertimbangkan konteks dan perbedaan antara kesaksian yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

1. **Pemahaman Kontekstual**: Penulis menekankan pentingnya memahami konteks hadis-hadis tersebut. Hadis pertama mengenai kesaksian yang paling baik, menurut penulis, merujuk pada kesaksian tentang hak-hak Allah, sementara hadis kedua berkaitan dengan kesaksian dalam hal hak-hak manusia. Ini adalah pendekatan yang umum dalam pemahaman hadis, di mana konteks dan maksud hadis menjadi penting untuk memahami maknanya.
2. **Harmonisasi Hadis**: Penulis mencoba untuk mengatasi potensi pertentangan antara kedua hadis dengan mencoba memadukan mereka. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang memberikan kesaksian yang benar dalam konteks hak-hak Allah (hadis pertama) dan pelaku tidak mengetahuinya sebelumnya atau telah meninggal dunia sebelum kesaksiannya diberikan, maka seseorang tidak perlu memberikan kesaksian kedua dalam konteks hak-hak manusia (hadis kedua). Ini menciptakan harmonisasi antara kedua hadis yang pada pandangan awal mungkin terlihat bertentangan.
3. **Pandangan Para Ulama**: Penulis mengacu pada pandangan para ulama dalam usahanya untuk menyatukan kedua hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, ada upaya untuk memecahkan masalah interpretasi hadis yang mungkin menimbulkan keraguan atau pertentangan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penafsiran dan harmonisasi hadis seringkali merupakan subjek perdebatan di kalangan ulama Islam. Pendekatan yang digunakan oleh penulis mungkin tidak selalu diterima oleh semua kalangan, dan berbagai pandangan dan pendekatan lain mungkin juga ada. Selain itu, pendekatan ini sangat bergantung pada interpretasi individu penulis terhadap hadis tersebut.

Dalam konteks ini, penting bagi para pelajar Islam untuk mendekati hadis dengan

[32] Ali Nayif Al-Baqa’i, *Al-ijtihad fi Ilmil Hadis,* (Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyyah, tth), cet II, 347..

pemahaman yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan konteks, tradisi ulama, dan berbagai pendekatan interpretatif yang ada dalam Islam.

KESIMPULAN

Setelah Ilmu Ilmu Ikhtilaf al-Hadits membahas tentang kontradiksi dalam hadits dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu metode untuk menyelesaikan kontradiksi adalah metode al-Jam’u. Metode ini membutuhkan pemahaman baru terhadap salah satu atau kedua hadis yang kontradiktif untuk menerapkannya. Contohnya adalah hadis tentang kesaksian yang disampaikan oleh Muslim (no. indeks 1719) dan Sahih Bukhari (no. indeks 2457). Hadis pertama merupakan kesaksian atas hak-hak Allah, sedangkan hadis kedua merupakan kesaksian atas hak-hak individu. Menurut hadis pertama, jika seorang saksi bersaksi tentang kebenaran dan pelaku tidak menyadari kesaksiannya atau meninggal sebelum bersaksi, kesaksiannya diterima. Namun menurut hadis kedua, jika seseorang telah memberikan kesaksian pertama, maka kesaksian kedua tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud Sulaiman bin al ash’ath. *Sunan Abi Dawud*. Vol. 3. Beirut: Maktabah al-’Asriyah, t.t.

Al-Nawawi. *al-Taqrib Wa al-Taisir Li Ma’rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1985.

al-Syafi’i. “tahqiq Rif’at Fauzi.” Dalam *al-Risalah*. Mesir: Dar al-Wafa’, 2001.

Andariati, Leni. “Hadis dan Sejarah Perkembangannya.” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (13 April 2020): 153–66. https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680.

Bay, Kaizal. “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi’i.” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (28 Desember 2014): 183–201. https://doi.org/10.24014/jush.v17i2.691.

Darussamin, Zikri. *Ilmu Hadis*. Pekanbaru: Suska Press, 2010.

Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathu al-Baari*, Kitabusy-syahadah, vol 15. Jakarta: Pustaka Azzam, t. t.

Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.

Ibn Shalah. *Ma'rifah Anwa' Ulum al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Imam An-Nawawi, *Manhaj Syarah Sahih Muslim*, Kitab persaksian, vol 8. Beirut: Darus Sunnah, t. t.

Khon;, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Ed. 2. Jakarta: Amzah, 2012.

Muhammad bin Issa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak. *Sunan al-Tirmidzi*. Vol. 4. Beirut: Maktabah al-'Asriyah, t.t.

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja'fani. *Sahih al Bukhari*. Beirut: Dar Tuwq al Najah, t.t.

Muhsin, Masrukhin. "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis." *Holistic Al-Hadis* 1, no. 1 (24 Juni 2015): 1–24. https://doi.org/10.32678/holistic.v1i1.880.

Muslim Ibn al-H{ajjaj, *S{ah{i>h{ Muslim*, Vol 3, (t.t: Da>r Ihya' al-Tura>s{ al 'Arabiy), Hadis No. 1719

Najariah, Vina. "HADIS-HADIS MUKHTALIF DAN METODE PENYELESAIANNYA." Preprint. Open Science Framework, 27 Juni 2023. https://doi.org/10.31219/osf.io/hdmzn.

Nuruddin Itr. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*. Damaskus, 1997.

Said, M. "METODE KOMPROMI DALAM MEMAHAMI HADITS - HADITS MUKHTALIF." *TAZKIRAH* 4, no. 1 (2019): 44–56. https://doi.org/10.53888/tazkirah.v3i2.327.

Terjemahan Ensiklopedia Hadis.